



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR  
NOMOR 002.14 TAHUN 2024  
Tentang  
UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024**

---

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong terwujudnya penyelenggara pemerintahan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance*, perlu menetapkan unit penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;  
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat;
  2. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
  3. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait;
  4. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
  5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada unit kerja terkait.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPS Kota Jakarta Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Jakarta Timur  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA JAKARTA TIMUR



**Ir. Banua Rambe, M.Si.**

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA JAKARTA TIMUR  
NOMOR : 002.14 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan dalam Kedinasan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ir. Banua Rambe, M.Si	Kepala BPS Kota Jakarta Timur	Penanggungjawab
2.	Ir. Tristiati, MA	Kepala Subbagian Umum	Ketua
3.	Dahlia Triyanti, SE., M.Si.	Statistisi Ahli Muda	Sekretaris
4.	Fitriyani, S.Kom., M.Tr.Ap.	Statistisi Ahli Muda	Anggota
5.	Fatimah Latif	Statistisi Ahli Muda	Anggota
6.	Windri Wucika Bemi, S.Tr.Stat.	Statistisi Ahli Pertama	Anggota
7.	Nikodemus, A.Md.	Statistisi Mahir	Anggota
8.	Pascoal Rocha Daconceicao	Statistisi Mahir	Anggota



KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA JAKARTA TIMUR

Ir. Banua Rambe, M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA JAKARTA TIMUR  
NOMOR : 002.14 TAHUN 2024  
TANGGAL : 2 JANUARI 2024

URAIAN TUGAS ANGGOTA UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2024

A. PENANGGUNG JAWAB

1. Bertanggung jawab secara penuh atas segala yang berkaitan mengenai pengaduan masyarakat dan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pengaduan masyarakat; dan
3. Memantau dan memberikan evaluasi perkembangan pelaksanaan pengaduan masyarakat pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024.

B. KETUA TIM

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan terhadap pelaksanaan pengaduan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait;
3. Menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan masyarakat pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur Tahun Anggaran 2024.

C. SEKRETARIS

1. Melakukan sosialisasi mengenai pemahaman terhadap pengaduan masyarakat pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;
2. Menyusun laporan penanganan pengaduan masyarakat.

D. ANGGOTA

1. Melakukan sosialisasi mengenai pengaduan masyarakat pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;
2. Mengumpulkan data, informasi serta dokumentasi kegiatan perencanaan penanganan pengaduan masyarakat, termasuk pengaduan terhadap layanan di lingkungan Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;
3. Menyiapkan jawaban dan/atau respon tidak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
4. Merumuskan penyebab dan merancang prosedur penanganan pengaduan masyarakat pada Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur;
5. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada unit kerja terkait.

